



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 147/Pid/Sus/2013/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan perkara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

1. Nama : DEDY ARIANTO ;
Tempat lahir : Banyu Urib ;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 06 Pebruari 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun I Sumur Bor Desa Tebing Tanjung Selamat
Padang Tualang Kab. Langkat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Supir ;
2. Nama : SUBANDI ;
Tempat lahir : Madina ;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 15 September 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Kebun Sayur Atas Kelurahan Sawit
Seberang Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Supir ;



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan tanggal 30 Januari 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 Maret 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 17 April 2013 sampai dengan tanggal 15 Juni 2013 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat hukumnya SYAHRIAL, SH, Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Jalan Perjuangan No. 218 paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca berkas perkara :
- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan;
- Telah memeriksa bukti surat yang diajukan ke persidangan ;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;
- Telah mendengarkan pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi di masa mendatang ;

- Telah mendengarkan tanggapan lisan dari Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya, sedangkan para Terdakwa tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan Reg.Perk.No. : PDM-35-III/STBAT/03/2013 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama

----- Bahwa mereka terdakwa DEDY ARIANTO bersama-sama dengan terdakwa SUBANDI, RAHMAN dan EXTRA DONA (berkas perkara dituntut secara terpisah), JEBUL dan UCOK (DPO) pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2013 sekira pukul 16.00 wib, atau setidaknya pada bulan Januari 2013, bertempat di Dusun I Pondok XIII Kebun Desa Mekar Sawit Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Dati II Langkat, atau setidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, dengan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2013 sekira pukul 13.00 wib, terdakwa Dedy Arianto datang kerumah JEBUL (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud menanyakan pekerjaan, sesampainya di rumah Jebul,



terdakwa Dedy Arianto melihat Jebul sedang memperbaiki mobil, lalu terdakwa Dedi Arianto menghubungi terdakwa Subandi untuk datang kerumah Jebul, di Dusun I Pondok XIII Kebun Desa Mekar Sawit Kecamatan Sawit Seberang tepatnya di Lorong Sekolah Taman Siswa setelah terdakwa Subandi tiba dirumah Jebul datang Ucok (Daftar Pencarian Orang) yang menawarkan kepada Jebul ' ini ada barang kalau mau pakai ', oleh Jebul menerima satu buah pipet kecil (sekop), lalu Jebul mengajak Ucok dan terdakwa Dedy Arianto masuk kedalam rumah Jebul sedang terdakwa Subandi tinggal diluar, pada waktu masuk kedalam rumah Jebul terdakwa Dedy Arianto melihat saksi Extra Dona sedang menonton televise, lalu terdakwai Dedi Ariyanto, Jebul dan Ucok masuk ke dalam kamar belakang, oleh Jebul terdakwa Dedi Ariyanto diajak untuk menggunakan shabu-shabu tersebut dan menyuruh terdakwa Dedi Ariyanto untuk memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Jebul, namun terdakwa Dedi Arianto tidak punya uang sehingga meminta uang tersebut kepada terdakwa Subandi, selanjutnya terdakwa Dedi Ariyanto mengajak terdakwa Subandi masuk kedalam rumah untuk menyerahkan uang kepada Jebul, setelah menyerahkan uang kepada Jebul, oleh Jebul menyerahkan uang tersebut kepada Ucok, lalu Jebul mengambil alat-alat untuk menggunakan shabu-shabu, selanjutnya Jebul bersama-sama Ucok memasukkan shabu-shabu yang ada dalam pipet kecil kedalam pipa yang terbuat dari kaca, lalu Ucok menghisap shabu-shabu tersebut secara bergantian masing-masing sebanyak 2 (dua) kali, lalu Jebul dan Ucok keluar kamar memanggil dan menyuruh terdakwa Dedy Arianto dan Terdakwa Subandi, menghisap shabu-shabu, secara bergantian masing-masing sebanyak 2 (dua) kali, lalu masuk saksi Extra Dona, oleh terdakwa Subandi memberikan shabu-shabu tersebut kepada saksi Extra Dona dan saksi menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, sekira 16.00 wib, pada waktu saksi Rahman, Terdakwa Subandi, terdakwa Dedy Arianto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk dan saksi Extra Dona sedang memegang 1 (satu) buah botol kecil yang berisikan air dengan 2 (dua) buah selang plastic kecil dan salah satu selangnya dihubungkan dengan kaca pirek yang didibakar dengan menggunakan mancis, tiba-tiba saksi Aipda Alpenda Irwanto bersama-sama dengan saksi Brigadir Hairuddin dan saksi Aiptu Soffery Harto selaku anggota polisi Polres Langkat yang sebelumnya mendapat informasi bahwa para terdakwa sedang menggunakan shabu-shabu langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan temannya, para terdakwa mengakui tidak ada izin dari yang berwenang untuk menggunakan/menghisap shabu-shabu tersebut.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kecil yang berisikan air yang memiliki dua buah selang kecil yang salah satu selang yang disambung pipa kecil yang terbuat dari kaca yang berisi shabu-shabu, 1 (satu) buah selang kecil dan 1 (satu) buah mancis yang diujung tempat pembuangan gas terdapat satu buah jarum yang disita dari terdakwa-terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: 103/NNF/2013 tanggal 11 Januari 2013 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :



----- Bahwa mereka mereka terdakwa DEDY ARIANTO bersama-sama dengan terdakwa SUBANDI, RAHMAN dan EXTRA DONA (berkas perkara dituntut secara terpisah), JEBUL dan UCOK (DPO) pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2013 sekira pukul 16.00 wib, atau setidaknya pada bulan Januari 2013, bertempat di Dusun I Pondok XIII Kebun Desa Mekar Sawit Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Dati II Langkat, atau setidaknya disalah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, turut serta secara tanpa hak atau dan melawan hukum menggunakan Narkotika berupa shabu-shabu Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2013 sekira pukul 13.00 wib, terdakwa Dedy Arianto datang kerumah JEBUL (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud menanyakan pekerjaan, sesampainya di rumah Jebul, terdakwa Dedy Arianto melihat Jebul sedang memperbaiki mobil, lalu terdakwa Dedy Arianto menghubungi terdakwa Subandi untuk datang kerumah Jebul, di Dusun I Pondok XIII Kebun Desa Mekar Sawit Kecamatan Sawit Seberang tepatnya di Lorong Sekolah Taman Siswa setelah terdakwa Subandi tiba di rumah Jebul datang Ucok (Daftar Pencarian Orang) yang menawarkan kepada Jebul ' ini ada barang kalau mau pakai ', oleh Jebul menerima satu buah pipet kecil (sekop), lalu Jebul mengajak Ucok dan terdakwa Dedy Arianto masuk kedalam rumah Jebul sedang terdakwa Subandi tinggal diluar, pada waktu masuk kedalam rumah Jebul terdakwa Dedy Arianto melihat saksi Extra Dona sedang menonton televisi, lalu terdakwa Dedy Arianto, Jebul dan Ucok masuk ke dalam kamar belakang, oleh Jebul terdakwa Dedy Arianto diajak untuk menggunakan shabu-shabu tersebut dan menyuruh terdakwa Dedy Arianto untuk memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Jebul, namun terdakwa Dedy Arianto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak punya uang sehingga meminta uang tersebut kepada terdakwa Subandi, selanjutnya terdakwa Dedi Ariyanto mengajak terdakwa Subandi masuk kedalam rumah untuk menyerahkan uang kepada Jebul, setelah menyerahkan uang kepada Jebul, oleh Jebul menyerahkan uang tersebut kepada Ucok, lalu Jebul mengambil alat-alat untuk menggunakan shabu-shabu, selanjutnya Jebul bersama-sama Ucok memasukkan shabu-shabu yang ada dalam pipet kecil kedalam pipa yang terbuat dari kaca, lalu Ucok menghisap shabu-shabu tersebut secara bergantian masing-masing sebanyak 2 (dua) kali, lalu Jebul dan Ucok keluar kamar memanggil dan menyuruh terdakwa Dedy Arianto dan Terdakwa Subandi, menghisap shabu-shabu, secara bergantian masing-masing sebanyak 2 (dua) kali, lalu masuk saksi Extra Dona, oleh terdakwa Subandi memberikan shabu-shabu tersebut kepada saksi Extra Dona dan saksi menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, sekira 16.00 wib, pada waktu saksi Rahman, Terdakwa Subandi, terdakwa Dedy Arianto sedang duduk dan saksi Extra Dona sedang memegang 1 (satu) buah botol kecil yang berisikan air dengan 2 (dua) buah selang plastic kecil dan salah satu selangnya dihubungkan dengan kaca pirek yang didibakar dengan menggunakan mancis, tiba-tiba saksi Aipda Alpenda Irwanto bersama-sama dengan saksi Brigadir Hairuddin dan saksi Aiptu Soffery Harto selaku anggota polisi Polres Langkat yang sebelumnya mendapat informasi bahwa para terdakwa sedang menggunakan shabu-shabu langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan temannya, para terdakwa mengakui tidak ada izin dari yang berwenang untuk menggunakan/menghisap shabu-shabu tersebut.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kecil yang berisikan air yang memiliki dua buah selang kecil yang salah satu selang yang disambung pipa kecil yang terbuat dari kaca yang berisi shabu-shabu, 1 (satu) buah selang kecil dan 1 (satu) buah mancis yang diujung tempat pembuangan gas



terdapat satu buah jarum yang disita dari terdakwa-terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: 103/NNF/2013 tanggal 11 Januari 2013 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) botol plastic berisi 25) ml urine milik terdakwa Subandi, terdakwa Dedi Arianto, saksi Rahman dan saksi Extra Dona yang disita dari para terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: 102/NNF/2013 tanggal 11 Januari 2013 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt menyimpulkan bahwa barang bukti a,b,c,d benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 (1) 1 KUHP .

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi ke persidangan yang setelah disumpah menurut agama dan kepercayaannya yang menerangkan pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ALPENDA IRWANTO, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 sekira pukul 13.00 wib, saksi mendapat informasi bahwa ada orang yang sedang menggunakan shabu-shabu di Dusun I pondok XIII Kebun Desa Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang, lalu saksi bersama-sama dengan rekan saksi Hairuddin dan Soffery Harto berangkat ke lokasi dan sampai di lokasi saksi melihat para terdakwa ada dalam satu kamar dan terdakwa Extradona sedang memegang 1 buah botol kecil yang berisikan air dengan 2 buah selang plastic kecil dan salah satu dengan kaca pirek yang dibakar dengan menggunakan mancis, saksi langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa saat ditangkap sedang menghisap shabu-shabu secara bergantian ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menggunakan shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa para terdakwa mengakui shabu-shabu dan alat penghisapnya dipersiapkan oleh Jebul dan Ucok ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. saksi HAIRUDDIN, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 sekira pukul 13.00 wib, saksi mendapat informasi bahwa ada orang yang sedang menggunakan shabu-shabu di Dusun I pondok XIII Kebun Desa Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang, lalu saksi bersama-sama dengan rekan saksi Alpenda Irwanto dan Soffery Harto berangkat ke lokasi dan sampai di lokasi saksi melihat para terdakwa ada dalam satu kamar dan terdakwa Extradona sedang memegang 1 buah botol kecil yang berisikan air dengan 2 buah selang plastic kecil dan salah satu dengan kaca pirek yang dibakar dengan menggunakan mancis, saksi langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;
 - Bahwa para terdakwa saat ditangkap sedang menghisap shabu-shabu secara bergantian ;
 - Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menggunakan shabu-shabu tersebut ;
 - Bahwa para terdakwa mengakui shabu-shabu dan alat penghisapnya dipersiapkan oleh Jebul dan Ucok ;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. saksi RAHMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah Jebul di Dusun I Pondok XIII Kebun Desa Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang, saksi bersama terdakwa-terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu ;

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awal mulanya datang kerumah Jebul untuk menemui teman saksi yang bernama Extradona karena sebelumnya saksi menghubungi Extradona dan ia mengatakan kalau ia berada dirumah Jebul ;
 - Bahwa dirumah Jebul, saksi ada bertemu dengan Dedy Arianto dan Subandi yang sedang menggunakan shabu-shabu dikamar ;
 - Bahwa saksi menggunakan shabu-shabu tersebut secara bergantian dengan mempergunakan alat-alat penghisap yang saat itu dipegang Extradona ;
 - Bahwa benar barang bukti yang dipersidangan ini ;
 - Bahwa saksi bersama terdakwa-terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang menggunakan narkoba tersebut ;
 - Bahwa saksi tahu menggunakan narkoba itu dilarang tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. saksi EXTRA DONA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 sekira pukul 16.00 wib bertempat dirumah Jebul di Dusun I Pondok XIII Kebun Desa Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang, saksi bersama terdakwa-terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada dirumah Jebul dan Jebul mengajak saksi menggunakan narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi datang kerumah Jebul untuk bertemu dengan Rahman ;



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang saksi gunakan bersama-sama terdakwa-terdakwa untuk menghisap shabu-shabu dengan mempergunakan satu botol kecil yang berisi air yang memiliki dua buah selang kecil yang salah satunya disambung dengan pipa kecil yang terbuat dari kaca dan satu mancis yang lobang pengeluaran gasnya disambung dengan jarum dan kemudian dihisap melalui salah satu pipa yang ada pada botol kaca yang berisi air tersebut ;
 - Bahwa saksi baru sekali menggunakan shabu-shabu tersebut ;
 - Bahwa saksi ada di test urine ;
 - Bahwa saksi bersama terdakwa-terdakwa tidak ada ijin menggunakan shabu-shabu tersebut ;
 - Bahwa saksi tahu kalau menggunakan shabu-shabu itu dilarang tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa saksi mengakui perbuatannya salah dan menyesali perbuatannya ;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa

DEDY ARIANTO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa saat ini diperiksa dipersidangan ini terkait masalah ganja ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 sekira pukul 13.00 wib terdakwa datang kerumah Jebul untuk menanyakan pekerjaan dan sampai di rumah Jebul, terdakwa melihat Jebul sedang memperbaiki

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil lalu terdakwa menghubungi Subandi untuk datang kerumah Jebul di Dusun I Pondok XIII Kebun Desa Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang dan Subandi datang kerumah Jebul ;

- Bahwa saat itu ada datang Ucok menawarkan kepada Jebul “ini ada barang kalau mau pakai” dan satu buah pipet kecil (sekop) kemudian terdakwa masuk kedalam rumah Jebul dan melihat terdakwa Extradona sedang menonton televisi lalu terdakwa bersama dengan Jebul dan Ucok masuk kedalam kamar belakang kemudian terdakwa disuruh Jebul untuk memberikan uang Rp. 50.000,- tapi karena terdakwa tidak ada uang, terdakwa meminta uang kepada Subandi dan terdakwa mengajak Subandi masuk kedalam rumah dan didalam rumah Subandi ikut menggunakan shabu-shabu bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa Jebul mengambil alat-alat untuk menggunakan shabu-shabu dan bersama-sama dengan Ucok memasukkan shabu-shabu yang ada kedalam pipet kecil kedalam pipa yang terbuat dari kaca lalu masing-masing menghisap shabu-shabu tersebut secara bergantian ;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa bersama Rahman, Extradona dan Subandi sedang menghisap shabu-shabu bergantian ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang menggunakan shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa ada dilakukan test urine ;
- Bahwa terdakwa tahu kalau menggunakan shabu-shabu itu dilarang tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang ;

2. Terdakwa SUBANDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa saat ini diperiksa dipersidangan ini terkait masalah ganja ;



- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 sekira pukul 13.00 wib terdakwa Dedy Arianto datang kerumah Jebul untuk menanyakan pekerjaan dan sampai dirumah Jebul, terdakwa Dedy Arianto menghubungi terdakwa untuk datang kerumah Jebul di Dusun I Pondok XIII Kebun Desa Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang dan terdakwa datang kerumah Jebul ;
- Bahwa saat itu ada datang Ucok menawarkan kepada Jebul “ini ada barang kalau mau pakai” dan satu buah pipet kecil (sekop) kemudian terdakwa Dedy Arianto masuk kedalam rumah Jebul dan melihat saksi Extradona sedang menonton televisi lalu terdakwa Dedy Arianto bersama dengan Jebul dan Ucok masuk kedalam kamar belakang kemudian terdakwa Dedy Arianto meminta uang kepada terdakwa dan terdakwa Dedy Arianto mengajak terdakwa masuk kedalam rumah dan didalam rumah terdakwa ikut menggunakan shabu-shabu bersama dengan terdakwa Dedy Arianto dan Rahman dan Extradona ;
- Bahwa Jebul mengambil alat-alat untuk menggunakan shabu-shabu dan bersama-sama dengan Ucok memasukkan shabu-shabu yang ada kedalam pipet kecil kedalam pipa yang terbuat dari kaca lalu masing-masing menghisap shabu-shabu tersebut secara bergantian ;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa bersama dengan terdakwa Dedy Arianto, Rahman dan Subandi sedang menghisap shabu-shabu bergantian ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang menggunakan shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tahu kalau menggunakan shabu-shabu itu dilarang tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang ;



- Bahwa terdakwa ada dilakukan test urine ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kecil yang berisikan air yang memiliki dua buah selang kecil dan yang salah satunya selang yang disambung pipa kecil yang terbuat dari kaca yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah selang kecil, dan 1 (satu) buah mancis yang diujung tempat pembuangan gas tersebut terdapat satu buah jarum, telah disita secara sah menurut undang-undang dalam perkara atas nama Rahman, dkk dan status barang bukti tersebut telah ditentukan untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta telah dipertanyakan kepada saksi-saksi dan para terdakwa yang kesemuanya dibenarkan, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat tuntutan No. Reg. Perk PDM-35-III/STBAT/03/2013 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan :

1. Meyatakan terdakwa DEDI ARIANTO dan terdakwa SUBANDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “turut serta menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI ARIANTO dan terdakwa SUBANDI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan ;



3. menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol kecil yang berisikan air yang memiliki dua buah selang kecil yang salah satu selang yang disambung pipa kecil yang terbuat dari kaca yang berisi shabu-shabu, 1 (satu) buah selang kecil dan 1(satu) buah mancis yang diujung tempat pembuangan gas terdapat satu buah jarum, dirampas untuk dimusnahkan.

4. menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. 103/NNF/2013 tanggal 11 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama Rahman, Extradona, Dedi Arianto dan Subandi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Urine No. 102/NNF/2013 tanggal 11 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti A, B, C dan D milik tersangka atas nama Rahman, Extradona, Dedi Arianto dan Subandi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal mana para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa-terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan keterangannya tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Pondok XIII Kebun Desa Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat terdakwa-terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena terkait narkoba yakni telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa Dedi Arianto ada datang kerumah Jebul untuk menanyakan pekerjaan dan Jebul memberitahukan terdakwa bahwa ada mobil yang belum ada supirnya kepada terdakwa Dedi Arianto yang kemudian terdakwa Dedi Arianto menghubungi Subandi untuk datang kerumah Jebul ;
- Bahwa saat terdakwa Dedi Arianto dan terdakwa Subandi berada dirumah Jebul, Jebul mengajak para terdakwa tersebut untuk memakai narkoba shabu-shabu ;
- Bahwa Jebul dan seorang yang bernama Ucok mempersiapkan alat-alat penghisap dan memasukkan shabu-shabu yang ada didalam pipet kecil kedalam pipa yang terbuat dari kaca dan menghisapnya ;
- Bahwa para terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut bersama dengan Rahman dan Extradona sedangkan Jebul pergi keluar ;
- Bahwa pada saat para terdakwa sedang menghisap shabu-shabu secara bergantian, datang anggota kepolisian dan menangkap para terdakwa yang selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut ;



- Bahwa saksi-saksi maupun terdakwa-terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa-terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan menggunakan satu buah botol kecil yang berisi air yang memiliki dua buah selang kecil yang salah satunya disambung dengan pipa kecil yang terbuat dari kaca dan satu mancis yang lubang keluar asapnya disambung dengan jarum kemudian dihisap ;
- Bahwa terdakwa-terdakwa baru sekali itu menggunakan shabu-shabu ;
- Bahwa terhadap terdakwa-terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamina sebagaimana menurut Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Urine No. 102/NNF/2013 tanggal 11 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti A, B, C dan D milik tersangka atas nama Rahman, Extradona, Dedi Arianto dan Subandi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa-terdakwa ditangkap dan hasilnya positif mengandung metamfetamina sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. 103/NNF/2013 tanggal 11 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama Rahman, Extradona, Dedi Arianto dan Subandi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman para terdakwa yang bernama Rahman dan Extradona diperiksa dan diadili untuk masalah narkoba dalam perkara terpisah ;
- Bahwa terdakwa-terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba tersebut ;
- Bahwa terdakwa-terdakwa tahu jika menggunakan narkoba tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang itu dilarang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif dimana dengan bentuk dakwaan tersebut Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta yang telah terungkap dipersidangan dan untuk itu Majelis Hakim berpendapat dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan maka pasal dakwaan yang sesuai dengan hal tersebut adalah dakwaan Kedua yakni perbuatan terdakwa yang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri ;
3. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan itu ;

selanjutnya masing – masing unsur akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang” :



Menimbang, bahwa setiap orang menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan atas diri terdakwa, unsur "Setiap orang" tidak hanya didasarkan pada pembenaran suatu identitas, akan tetapi dinyatakan terbuktinya suatu unsur termasuk dan tidak terkecuali unsur "Setiap orang" ini, haruslah didasarkan pada pembuktian yaitu apakah Jaksa Penuntut Umum telah membuktikan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur lainnya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ini ;

2. Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan :

Ayat (2) "dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan “

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Pondok XIII Kebun Desa Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat, terdakwa-terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah kedapatan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, bahwa terdakwa-terdakwa menggunakan shabu-shabu tepatnya di rumah Jebul dengan cara menghisap shabu-shabu secara bergantian bersama-sama Rahman dan Extradona dengan mempergunakan satu buah botol kecil yang berisi air yang memiliki dua buah selang kecil yang salah satunya disambung dengan pipa kecil yang terbuat dari kaca dan satu mancis, bahwa atas kejadian penangkapan terdakwa-terdakwa tersebut terhadap diri terdakwa-terdakwa telah dilakukan test urine yang hasilnya urine terdakwa-terdakwa positif mengandung metamfetamina sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Urine No. 102/NNF/2013 tanggal 11 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti A, B, C dan D milik tersangka atas nama Rahman, Extradona, Dedi Arianto dan Subandi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menggunakan/memakai narkoba jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa-terdakwa yang telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dihubungkan dengan pekerjaan terdakwa-terdakwa setelah Majelis hakim mempertanyakan pada saat



identitas para terdakwa ditanyakan dan diakui oleh para terdakwa bekerja sebagai supir yang menurut Majelis Hakim tidaklah memiliki kaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan ataupun kesehatan dan perbuatan para terdakwa yang memakai shabu-shabu tersebut tidaklah mendapat izin dari pihak yang berwenang maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut perbuatan terdakwa-terdakwa adalah merupakan perbuatan tanpa hak menggunakan narkotika Gol I jenis shabu-shabu untuk dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa-terdakwa adalah merupakan perbuatan tanpa hak untuk menggunakan narkotika gol. I jenis shabu-shabu bagi dirinya sendiri maka para terdakwa adalah sebagai penyalahguna sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ;

3. Unsur “Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana adalah mengatur tentang orang-orang yang dihukum sebagai pelaku yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sejalan dengan pendapat Prof.Dr. Muladi, SH dengan teorinya tentang penyertaan (deelneming): Bahwa penerapan pasal 55 (1) ke 1 KUHP adalah untuk mengetahui peranan terdakwa dalam perkara aquo, orang yang melakukan (pleger), orang yang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan, dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana (delict).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dijunctokan ke Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, maka Pelaku harus lebih dari satu orang, minimal 2 (dua) orang dan peran masing-masing pelaku harus jelas, apakah yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Pondok XIII Kebun Desa Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat terdakwa-terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena terkait narkoba yakni telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan pada saat terdakwa-terdakwa ditangkap terdakwa-terdakwa sedang menghisap shabu-shabu menggunakan satu buah botol kecil yang berisi air yang memiliki dua buah selang kecil yang salah satunya disambung dengan pipa kecil yang terbuat dari kaca dan satu mancis secara bergantian ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa-terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana (delict) yakni pelaku yang menggunakan/ menghisap narkoba jenis shabu-shabu oleh karenanya terdakwa-terdakwa termasuk kategori orang yang melakukan, maka dengan demikian perbuatan terdakwa-terdakwa telah memenuhi salah satu alternatif pada pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas unsur ke-3 dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pertama yakni unsur Setiap orang ;

1. Unsur "Setiap orang" :



Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” tidak hanya didasarkan pada membenaran suatu identitas, akan tetapi dinyatakan terbuktinya suatu unsur termasuk dan tidak terkecuali unsur “setiap orang” ini, haruslah didasarkan pada pembuktian yaitu apakah Jaksa Penuntut Umum telah membuktikan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakannya ;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar terdakwa DEDY ARIANTO dan terdakwa SUBANDI yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan para terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi ;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan unsur kedua dan ketiga sebelumnya telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa maka dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur-unsur dalam dakwaan yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan secara lisan oleh para terdakwa yang pada pokoknya para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi turut menguatkan bagi keyakinan Majelis hakim bahwa para terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap dirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu” ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan para terdakwa telah menjalani masa penahanan secara sah maka terhadap lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa maka sudah sepatutnya para terdakwa tetap ditahan ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
2. Para terdakwa belum pernah dihukum.
3. Para terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan dipersidangan oleh karena adalah barang yang dipergunakan dalam tindak pidana narkotika maka status barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 KUHP maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. DEDY ARIANTO, terdakwa II. SUBANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. DEDY ARIANTO, terdakwa II. SUBANDI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol kecil yang berisikan air yang memiliki dua buah selang kecil dan yang salah satunya selang yang disambung pipa kecil yang terbuat dari kaca yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu,
 - 1 (satu) buah selang kecil,
 - 1 (satu) buah mancis yang diujung tempat pembuangan gas tersebut terdapat satu buah jarum,Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Selasa. tanggal 30 April 2013, oleh kami MARSAL TARIGAN, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, IDA SATRIANI, SH dan CIPTO HOSARI P.N, SH.MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari



28

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 2 Mei 2013. oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota, dibantu oleh TATI PURYANTI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh RUMONDANG SIREGAR, SH.MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan para terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum para terdakwa ;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

1. IDA SATRIANI, SH

MARSAL TARIGAN, SH

2. CIPTO HOSARI P.N, SH.MH

Panitera Pengganti :

TATI PURYANTI, SH

28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28